



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 30 tahun, WNI, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **I NYOMAN NIKASH.**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor : 20/SK.TK I/2016/PN Sgr, tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, umur 32 tahun, WNI, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr



Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Januari 2016 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun : 2001 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 14-06-2005, sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah anak yang sah;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ada pada umumnya, akan tetapi sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sehingga tidak harmonis lagi dalam menjalani rumah tangga, dan tepatnya pada tanggal : 2 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Kabupaten Buleleng, disaksikan oleh Perbekel Kabupaten Buleleng, Kelian Desa Adat Selat, Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas, Banjar Witajati, Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai saat ini, sementara anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau perkawinan tersebut sudah sepatutnya untuk diputus dengan perceraian;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini telah bersama dengan Penggugat, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat dan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, sehingga dengan demikian maka hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah berada pada Penggugat;
7. Bahwa untuk melengkapi administrasi kependudukan atas diri Penggugat dengan Tergugat akibat dari perceraian dimaksud, sehingga dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tahun 2001 adala sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Perkawinan dengan Tergugat tersebut diatas adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah sah berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpan meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy surat keterangan kawin, tanggal 14 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy surat pernyataan cerai, tanggal 2 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001 yang dilaksanakan secara Agama Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau ribut-ribut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dan setelah cekcok tersebut, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak pertama pulang kerumah orangtuanya tersebut/ngambil, Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumahnya;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa setelah perpisahan rumah terjadi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat.

2. Saksi 2 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001 yang dilaksanakan secara Agama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau ribut-ribut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dan setelah cekcok tersebut, Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak pertama pulang kerumah orangtuanya tersebut/ngambul, Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumahnya;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembuatan surat perceraian tersebut;
- Bahwa setelah perpisahan rumah terjadi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy surat keterangan kawin mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat telah kawin secara Agama Hindu, yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang sama diberikan oleh Saksi 2 yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan perkawinannya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut namun belum dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan tidak harmonis lagi dan sering mengalami percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Bahwa setelah pertengkaran/cekcoak terjadi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan selanjutnya tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat meskipun telah dijemput oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi 2 yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Setelah pertengkaran, Tergugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat. Saksi pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi 1 dan Saksi 2 masing-masing menerangkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sama-sama membuat surat pernyataan bercerai;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengungkapkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi yang disebabkan perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dimana ada permasalahan yang berkali-kali dan tidak bisa didamaikan, dapat dipersamakan dengan percekocokan yang terus menerus dan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal memberikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan/didamaikan kembali sebagai pasangan suami istri (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatannya, Penggugat mohon hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan dibiayai pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 didalamnya mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai pihak pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dan oleh karena sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak pengasuhan anak dan oleh karena demikian maka hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di instansi pencatat perkawinan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka tidak ada keharusan bagi Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seiring perkembangan hukum di Indonesia telah diundangkannya pula Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tertib administrasi pada pencatatan sipil yang dimaksud, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini menjadi tidak terbantahkan dan oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001, adalah sah menurut hukum agama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tetap berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh kami, **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adi Candra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 1 Pebruari 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
Made Adi Candra Purnawan,SH.	Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.
t.t.d.	
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Dunia,SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. 475.000,00;
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 576.000,00;

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)